



**P U T U S A N**

Nomor 611 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **MARKUS NGGABA TARI alias WANGA;**  
Tempat Lahir : Tanabara;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 15 Desember 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tanabara RT.007, RW.004, Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **YONATHAN KATANGA RADA alias YON;**  
Tempat Lahir : Lambakara;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 20 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lambakara RT.006, RW.004, Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 611 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Nama : **JEFRI HIPA BERINDIMA alias JEFRI**;  
Tempat Lahir : Lambakara;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 31 Januari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tanabara RT.005, RW.003, Desa Lambakara,  
Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- IV. Nama : **TONGGI TANGGU MANANG alias RANJA**;  
Tempat Lahir : Tanabara;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 6 Mei 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tanabara RT.005, RW.003, Desa Lambakara,  
Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- V. Nama : **JEKI UMBU NENGI alias JEKI**;  
Tempat Lahir : Lambakara;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 17 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tanabara RT.007, RW.004, Desa Lambakara,  
Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 611 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 28 Agustus 2019, dan sempat ditangguhkan pada tanggal 10 September 2019, selanjutnya kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur tanggal 21 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Markus Nggaba Tari alias Wang, Terdakwa II. Yonathan Katanga Rada alias Yon, Terdakwa III. Jefri Hipa Berindima alias Jefri, Terdakwa IV. Tonggi Tanggu Manang alias Ranja, Terdakwa V. Jeki Umbu Nengi alias Jeki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 611 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp tanggal 30 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Markus Nggaba Tari alias Wangsa, Terdakwa II. Yonathan Katanga Rada alias Yon, Terdakwa III. Jefri Hipa Berindima alias Jefri, Terdakwa IV. Tonggi Tanggu Manang alias Ranja, Terdakwa V. Jeki Umbu Nengi alias Jeki tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID/2020/PT KPG tanggal 18 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp, tanggal 30 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 611 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 7 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2020, dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 7 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*



Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringan pidana yang dijatuhkan, hal demikian merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Para Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Namun dalam

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 611 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Laurenz S.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 611 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H..

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 611 K/Pid/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)